BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab terakhir ini penulis berusaha memberi kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pemberian kredit Guna Bhakti terdapat perbedaan dalam pembagian jangka waktu bagi setiap golongan, yaitu bagi PNS PEMDA dengan jangka 10 tahun, sedangkan bagi PNS Non PEMDA dengan jangka waktu 7 tahun, bagi pensiunan dengan jangka waktu 5 tahun, bagi anggota DPRD dengan jangka waktu sesuai masa pengabdiannya. Dan syarat lainnya untuk semua golongan diwajibkan untuk menyimpan tabungan yang diblokir sebesar 1(satu) kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas, dan membayar biaya premi asuransi jiwa.

2. Hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pemberian kredit Guna Bhakti Pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, dimana persyaratan yang tidak sesuai atau tidak lengkap dari calon debitur, faktor usia khususnya untuk pensiun, seringkali tanda-tangan / ttd yang ada di KTP tidak sesuai dengan ttd asli, nasabah yang akan mengajukan kredit dalam keadaan sakit sering kali diwakilkan atau dikuasakan. sehingga menghambat dalam pemberian kredit Guna Bhakti. Dan upaya yang sudah dilakukan oleh PT. Bank Jabar Banten adalah pihak bank mengupayakan untuk tidak

memaksakan kepada nasabah yang sudah lanjut usia untuk melakukan tanda-tangan apabila memang kondisi tidak memungkinkan sebagai alternatif lain nasabah melakukan cap jempol, untuk persyaratan yang tidak lengkap atau tidak sesuai, maka pihak bank mengupayakan untuk mengkonfirmasi kepada instansi atau bendahara dimana calon nasabah bekerja, apabila data tidak sesuai.

3. Pemberian kredit Guna Bhakti pada PT. Bank jabar banten mudah dipahami oleh nasabah karena keterangan dan informasi dari pihak bank sudah jelas. Dimana informasi mengenai pemberian kredit Guna Bhakti mudah didapat. Namun secara umum hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Kasmir, dimana prosedur pemberian kredit secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing bank.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Jabar Banten harus memilki sistem manajemen yang baik dalam memberikan informasi agar langkah-langkah dalam memenuhi syarat-syarat kredit Guna Bhakti dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh calon debitur sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan.

2. PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung sebaiknya menegaskan kepada calon debitur agar memenuhi semua persyaratan dalam prosedur pemberian kredit Guna Bhakti, pihak Bank Jabar harus melakukan pengawasan yang lebih ketat saat pemeriksaan langsung (*On The Spot*) terhadap debitur atau calon debitur untuk kemungkinan terjadinya kredit macet atau bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Meskipun tujuan pemberian kredit Guna Bhakti telah dicapai PT. Bank Jabar Banten namun Bank Jabar Banten harus tetap memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dengan menyediakan brosur, arahan sejelas mungkin terlebih dahulu ataupun syarat-syarat yang mudah dimengerti mengenai kredit Guna Bhakti yang akan diberikan pada calon debitur agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan.